



**PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PEMBIAYAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI
SARJANA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM**

**DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2009**

BAGIAN I

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM

A. PENDAHULUAN

1. Rasional

Salah satu upaya merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional adalah dengan menyelenggarakan pendidikan profesi yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi ini ditandai dengan perolehan Sertifikat Pendidik yang selanjutnya akan diikuti dengan penghargaan tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru MI dan guru PAI pada sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI atau PAI pada sekolah) minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademik maupun pengelolaan.

Jumlah, persebaran, dan heterogenitas latar belakang guru di lingkungan DEPAG yang bertugas di MI, MTS, MA yang berjumlah 524.543 orang sementara secara kuantitas guru MI dan PAI pada sekolah menduduki peringkat pertama dan kondisi mereka yang cukup kompleks dibanding guru-guru yang lain, oleh karena itu diperlukan penanganan ekstra dan mendapatkan skala prioritas. Data perkembangan jumlah guru tahun 2006 menunjukkan bahwa guru MI dan PAI pada sekolah yang telah menyelesaikan sarjana (S1) sebanyak 220.742 orang, sementara yang masih berlatar belakang pendidikan SLTA dan D-II berjumlah 303.801 orang. Jumlah guru ini tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari kota besar sampai ke daerah terpencil, bahkan juga dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Hal ini mengindikasikan betapa kompleks pekerjaan yang harus digarap untuk memenuhi amanat Undang-Undang, di mana paling lama sepuluh tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yaitu sampai tahun 2015, semua pendidik harus sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D-IV.

Memperhatikan hal tersebut, diperlukan prakarsa inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia. mulai tahun akademik 2008/2009 menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan pendekatan *dual mode system*.

2. Tujuan

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan *dual mode system* bertujuan untuk:

- a. menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan untuk guru MI dan guru PAI pada sekolah;
- b. memberikan layanan peningkatan kualifikasi sarjana (S1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah lulusan PGA (SLTA sederajat) dan Diploma (D-I, D-II, dan D-III) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.

3. Pengertian

Program peningkatan kualifikasi sarjana (S1) bagi guru Madrasah MI dan guru PAI pada sekolah adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yang dalam proses perkuliahannya menggunakan pendekatan *dual mode system* melalui pengintegrasian sistem pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus) dan sistem pembelajaran mandiri.

B. KURIKULUM

1. Kompetensi Lulusan

Program peningkatan kualifikasi akademik sarjana (S1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan pendekatan *dual mode system* mengarahkan lulusannya untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah

Struktur kurikulum program ini terdiri atas kelompok Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Utama, dan Mata Kuliah lainnya, dengan keseluruhan sks yang harus ditempuh sejumlah 144 sks dengan rincian 80% (116 sks) kurikulum inti dan 20% (28 sks) kurikulum lokal. Kurikulum inti ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sedangkan kurikulum lokal ditetapkan oleh PTAI yang ditunjuk sebagai

penyelenggara oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah program ini sebagaimana terlampir.

3. Beban Studi dan Lama Program

Beban studi (satuan kredit semester) dan lama program yang harus ditempuh mahasiswa disesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dengan mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 sebagai berikut:

Tabel 1
Beban Studi dan Lama Program

Latar Belakang Pendidikan	Beban Studi (sks)	Lama Program
PGA/SLTA	144-160	8 – 10 semester
D-I Kependidikan	110-120	6 – 8 semester
D-II Kependidikan	70-80	4 – 6 semester
D-III Kependidikan	40-50	2 – 4 semester

Keterangan:

Bagi yang latar belakang pendidikannya bukan berasal dari program studi kependidikan, penetapan beban studi yang ditempuh diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan menitikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

C. SISTEM PEMBELAJARAN

Perkuliahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *dual mode system* melalui perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran mandiri (*self-instruction*). Program ini mengakui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja melalui tes unjuk kinerja (*performance test*).

1. Pembelajaran Tatap Muka

Kegiatan pembelajaran tatap muka diadakan untuk memantapkan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disajikan dalam bahan belajar

mandiri (BBM) melalui serangkaian pertemuan langsung antara mahasiswa dengan dosen secara terjadwal. Bahan belajar yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran tatap muka meliputi:

- a. Konsep-konsep dalam bahan belajar mandiri yang sulit dan masih belum dipahami oleh mahasiswa setelah mempelajarinya secara mandiri.
- b. Aplikasi dan pemecahan masalah yang diangkat dari materi yang terkandung dalam bahan belajar mandiri.
- c. Masukan bagi penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam kapasitas individu dan kelompok.
- d. Masukan bagi pelaksanaan praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok.

Pembelajaran tatap muka dilakukan dosen berkualifikasi minimal S2 yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Ketua STAI Induk. Untuk PTAI Mitra, penetapan dosen dilakukan oleh PTAI Induk berdasarkan usulan PTAI Mitra.

Kegiatan pembelajaran tatap muka meliputi:

- a. Ceramah dan tanya jawab.
- b. Diskusi kelas atau kelompok.
- c. Bimbingan kegiatan praktik dan praktikum.
- d. Bimbingan penyelesaian tugas-tugas.
- e. Penugasan terstruktur.

Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan dukungan bahan dan sarana seperti:

- a. *Hand out* yang disiapkan oleh dosen.
- b. Sumber belajar berupa buku, jurnal, dll.
- c. Bahan-bahan sajian yang disiapkan oleh mahasiswa.

Pembelajaran tatap muka dilaksanakan 12-16 kali per mata kuliah dalam satu semester. Lama pertemuan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan bobot sks mata kuliah yang bersangkutan (1 sks = 50 menit). Pembelajaran tatap muka dilaksanakan di kampus PTAI, baik PTAI Induk maupun PTAI Mitra.

2. Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan belajar mandiri yang disebut modul. Pada awal perkuliahan, dosen pengampu mata kuliah menjelaskan cara belajar dengan menggunakan modul. Dalam modul tersebut juga diuraikan penjelasan-penjelasan mengenai cara pembelajaran mandiri secara lebih rinci sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah.

Dalam proses pembelajaran mandiri, mahasiswa dapat mempelajari modul, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok belajar. Pembelajaran mandiri disertai dengan kegiatan tutorial dalam bentuk responsi

oleh dosen. Kegiatan tutorial dilaksanakan minimal empat kali untuk setiap mata kuliah, yaitu: satu kali di awal perkuliahan, dua kali di pertengahan perkuliahan (sebelum UTS dan setelah UTS), dan satu kali menjelang Ujian Akhir Semester (UAS). Jumlah pertemuan kegiatan tutorial dapat ditambah atas inisiatif mahasiswa dan pengelolaannya diatur oleh PTAI penyelenggara.

Tempat kegiatan tutorial dapat dilaksanakan di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran mandiri dengan tutorial, dimungkinkan untuk menggunakan pembelajaran termediasi (*mediated instruction*) atau tutorial/responsi *on-line* dengan memanfaatkan perangkat keras komputer.

3. Praktik/Praktikum dan Tugas Akhir

Pada mata kuliah tertentu, mahasiswa diharuskan melakukan kegiatan praktik dan/atau praktikum, di mana frekuensi dan durasinya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini. Praktik dan praktikum merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam rangka pencapaian kompetensi yang bersifat multi dimensi. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengaplikasikan teori, konsep, atau prosedur dengan pengawasan langsung dosen/pembimbing, seperti praktik menggambar, olahraga, dan sebagainya. Sementara praktikum adalah kegiatan pembelajaran melalui tugas terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai yang disyaratkan dalam kurikulum, seperti praktikum fisika, kimia, biologi, dan sebagainya.

Kegiatan praktik dan praktikum merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka dan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung, antara lain peralatan praktik dan laboratorium. Dosen pengampu mata kuliah praktik/praktikum melakukan bimbingan untuk:

- a. membantu mahasiswa dalam merencanakan praktik/praktikum;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan praktik/praktikum;
- c. memberikan arahan, saran dan bantuan untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang muncul dalam kegiatan praktik/praktikum; dan
- d. membantu mahasiswa dalam membuat laporan kegiatan praktik/praktikum.

Dalam menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa diharuskan melaksanakan tugas-tugas, baik yang tercantum dalam bahan belajar mandiri maupun pedoman penilaian. Dosen pengampu mata kuliah melakukan bimbingan untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. menentukan topik dan lingkup permasalahan yang akan diselesaikan;

- b. menghimpun, menganalisis dan mensintesis informasi yang sudah diperoleh;
- c. melaksanakan penyelesaian tugas akhir;
- d. menyusun hasil karya tulis; dan
- e. menyusun laporan tugas akhir.

4. Program Pemantapan Kemampuan Profesional

Program Pemantapan Kemampuan Profesional (P2KP) adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian kompetensi profesional sebagai guru. P2KP dilaksanakan di madrasah dan sekolah sesuai dengan program studi yang ditempuh. Penyelenggaraan P2KP diatur dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PTAI Induk.

5. Bahan Belajar

Proses pembelajaran dalam program ini mengintegrasikan antara sistem pembelajaran tatap muka di kampus dan sistem pembelajaran mandiri. Pada kegiatan sistem tatap muka di kampus, pengembangan bahan ajar diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah, sementara kegiatan pembelajaran mandiri, diselenggarakan dengan menggunakan modul.

Modul yang dipersiapkan untuk pembelajaran mandiri dapat juga digunakan sebagai bahan rujukan dalam perkuliahan tatap muka.

Modul yang digunakan dalam program ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

6. Sistem Penilaian

a. Penilaian Keberhasilan Studi

Ada tiga macam nilai yang akan diperoleh mahasiswa lulusan program ini, yaitu:

- 1) Nilai mata kuliah melalui pembelajaran mandiri.
- 2) Nilai mata kuliah melalui pembelajaran tatap muka.
- 3) Nilai tes tertulis dan tes kinerja (*performance test*).

Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dilakukan dengan cara menentukan batas kelulusan berdasarkan tingkat ketercapaian mahasiswa atas tujuan mata kuliah yang diikutinya (penguasaan materi). Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta komponen penilaian lainnya.

b. Alternatif Penyelesaian Akhir Studi

Untuk menyelesaikan akhir studi, mahasiswa diberi alternatif melalui jalur skripsi atau non skripsi. Jalur skripsi merupakan jalur penyelesaian studi dengan menyusun hasil penelitian (penelitian lapangan, penelitian

tindakan atau studi pustaka). Sedangkan jalur non skripsi adalah jalur penyelesaian studi dengan membuat makalah.

1) Penyelesaian Studi Jalur Skripsi

Penulisan skripsi dapat dipilih mahasiswa yang telah menyelesaikan 75% dari beban total sks, dan mendapat rekomendasi tentang kemampuan menyusun skripsi dari Dosen Penasehat Akademis.

2) Penyelesaian Studi Jalur Non Skripsi

Penyelesaian studi dengan jalur non skripsi dapat dipilih mahasiswa dengan diberi kewajiban untuk menempuh mata kuliah pengganti skripsi sesuai kurikulum yang berlaku.

7. Sistem Monitoring

Monitoring dilakukan melalui dua macam:

- a. Monitoring yang dilakukan PTAI Induk terhadap PTAI Mitra. Prosedur dan pelaksanaan monitoring diserahkan kepada PTAI Induk. PTAI Induk harus menyampaikan laporan monitoring secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- b. Monitoring yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terhadap PTAI Induk dan PTAI Mitra.
- c. Monitoring mencakup hal-hal yang bersifat akademik dan administratif.

D. SISTEM KONVERSI SKS

1. Rasional

Mengingat kondisi mahasiswa yang mengikuti program ini adalah para guru dalam jabatan, maka perlu dilakukan sistem konversi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan sebelumnya, pengalaman mengajar dan pelatihan dan/atau diklat yang telah diikuti sebagai perolehan satuan kredit semester (*credit earning*).

PTAI Induk sebagai penyelenggara program perlu membuat rambu-rambu dalam menetapkan jumlah dan distribusi sks yang harus ditempuh guru dalam jabatan untuk menyelesaikan program S-1 PGMI/PAI-nya.

2. Pengertian

Konversi sks adalah jumlah satuan kredit semester yang diperoleh mahasiswa berupa penghargaan terhadap aspek-aspek latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pelatihan/diklat yang dimiliki mahasiswa sebelum program kualifikasi akademik sarjana (S1) PGMI atau PAI. Sks hasil konversi

ini berfungsi sebagai pengurang beban sks yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) PGMI atau PAI.

3. Tujuan Konversi SKS

Penerapan sistem konversi bertujuan untuk memberi penghargaan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang diperoleh guru sebelumnya untuk mengurangi beban sks yang harus ditempuh pada program peningkatan kualifikasi bagi guru dalam jabatan ini.

4. Bentuk dan Perhitungan Konversi

Bentuk konversi sks meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pelatihan/diklat. Perhitungan konversi masing-masing aspek dan komponen yang dikonversikan diatur oleh PTAI Induk. Aspek-aspek yang dapat dikonversi ke dalam sks meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki guru digunakan untuk menentukan jumlah sks yang wajib ditempuh pada program studi yang diikuti. Tabel berikut menunjukkan jumlah sks yang wajib ditempuh sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Tabel 2
Konversi Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Beban Studi sks
1. SLTA sederajat	144 -- 160
2. Diploma Satu (D-I)	110 -- 120
3. Diploma Dua (D-II)	80 -- 90
4. Diploma Tiga (D-III) /Sarjana Muda)	40 -- 50

Keterangan:

Lulusan D-I, D-II, dan D-III/Sarjana Muda wajib berasal dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi dan/atau memiliki ijin penyelenggaraan dari yang berwenang.

b. Pengalaman Mengajar

Masa kerja guru minimal 10 tahun dapat dikonversi ke dalam mata kuliah sebagai berikut:

- a. Micro teaching (3 sks)
- b. Etika Profesi (2 sks)
- c. Perencanaan Pembelajaran (2 sks)
- d. Pemamptapan Kemampuan Profesional (4 sks)

Konversi pengalaman masa kerja diberikan melalui tes tertulis dan tes unjuk kinerja (*performance test*) untuk menetapkan nilai kelulusan pada mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus tes unjuk kinerja ini diwajibkan mengikuti mata kuliah.

c. Pelatihan Profesional

Pelatihan yang dapat dikonversi adalah pelatihan yang relevan dengan mata kuliah. Perhitungan konversinya adalah 48 jam (@ 50 menit) sama dengan 1 sks. Ekuivalensi kegiatan pelatihan ke dalam sks ditetapkan oleh PTAI Induk.

E. REKRUITMEN MAHASISWA

Rekrutmen calon mahasiswa program ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan rekrutmen calon mahasiswa berdasarkan usulan dari Kanwil Departemen Agama Republik Indonesia. Rekrutmen dapat dilakukan setiap semester.

2. Kriteria Calon Mahasiswa

Kriteria calon mahasiswa adalah:

- a. guru MI dan PAI pada sekolah yang terdaftar di Departemen Agama;
- b. belum memiliki kualifikasi akademik sarjana S1/D-IV dari LPTK terakreditasi;
- c. mendapatkan rekomendasi/ijin dari Kepala Madrasah/Sekolah dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat bagi guru yang berstatus PNS dan dari Kepala Madrasah/Sekolah bagi guru yang berstatus non-PNS.
- d. berusia maksimal 58 tahun pada tahun 2015 (usia di bawah 50 tahun dan masa kerja di bawah 20 tahun pada tahun 2014).
- e. sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- f. prioritas diberikan kepada guru yang memiliki masa kerja/pengabdian lebih lama dan/atau memiliki prestasi.

3. Prosedur Rekrutmen

Prosedur rekrutmen mengikuti bagan sebagai berikut:



F. REKRUITMEN DAN ORIENTASI DOSEN

Rekrutmen dosen dilakukan oleh PTAI Induk sesuai dengan kebutuhan. Setiap dosen yang terlibat dalam program ini wajib mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh PTAI Induk.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Indikator keberhasilan program ini adalah:

1. Frekuensi perkuliahan dengan tatap muka minimal 75% atau 12 kali pertemuan per semester.
2. Kegiatan tutorial dalam bentuk responsi pada pembelajaran mandiri dihadiri tutor minimal empat kali dalam satu semester.
3. Apabila dites kinerjanya, guru yang lulus dalam program ini memperoleh nilai 75 (rentangan 0-100) secara konsisten.
4. Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah Indonesia secara proporsional.
5. Pada tahun akademik 2014-2015, tidak ada lagi guru dalam jabatan yang kualifikasinya di bawah sarjana (S-1) atau D-IV, baik guru madrasah maupun guru PAI pada sekolah.

BAGIAN II

PEDOMAN PEMBIAYAAN PROGRAM

Komponen pembiayaan Program DMS adalah sebagai berikut:

1. Biaya Program DMS per orang/semester terdiri dari:

No.	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Registrasi (pertama)		100.000	LPTK Induk
2	Modul		400.000	Peserta
3	BPP	SPP	600.000	LPTK Induk dan Mitra
		Non-SPP	650.000	LPTK Induk dan Mitra
4	Ujian (UTS & UAS)		300.000	LPTK Induk dan Mitra
5	Transport lokal		300.000	Peserta
6	Praktikum		150.000	LPTK Induk dan Mitra
7	Manajemen, penjaminan mutu, dan pelaporan		250.000	LPTK Induk
8	Monitoring dan Pengembangan Sistem		250.000	Ditjen Pendis
	Jumlah		3.000.000	

2. Biaya Program DMS per rombongan belajar (rombel) atau per 40 orang adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Biaya Per/Orang	Jml Mhs	Jumlah
1	Registrasi (pertama)	100.000	40	4.000.000
2	Modul	400.000	40	16.000.000
3	BPP (SPP & Non-SPP)	1.250.000	40	50.000.000

4	Ujian (UTS & UAS)	300.000	40	12.000.000
5	Transport lokal	300.000	40	12.000.000
6	Praktikum	150.000	40	6.000.000
7	Manajemen, penjaminan mutu, dan pelaporan	250.000	40	10.000.000
8	Monev dan Pengembangan sistem	250.000	40	10.000.000
	Jumlah	3.000.000		120.000.000

Keterangan:

- 1 (satu) Rombongan Belajar berjumlah 40 orang. Perhitungan di atas didasarkan pada jumlah mahasiswa per rombel.
- BPP = Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

BAGIAN III

HAK DAN KEWAJIBAN LPTK INDUK & MITRA

A. Hak dan Kewajiban LPTK Induk dalam Penyelenggaraan Program Dual Mode System (Program DMS)

1. Ketenagaan

- a. LPTK Induk membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Program Dual Mode System (TP2-DMS), sekurang-kurangnya terdiri dari: (1) Pembina (Rektor, dan/atau Dekan Tarbiyah), (2) Ketua Pelaksana, (3) Sekretaris, (4) Bendahara, dan (5) Staf. Khusus untuk LPTK Induk yang memiliki LPTK Mitra, TP2-DMS dibentuk dengan melibatkan LPTK Mitra.
- b. LPTK Induk menetapkan tim tutor yang direkrut oleh TP2-DMS dari dosen-dosen LPTK Induk dan Mitra.

2. Administrasi Akademik

- a. LPTK Induk menentukan jumlah rombel pada masing-masing LPTK Induk dan Mitra.
- b. LPTK Induk membuka registrasi bagi seluruh calon mahasiswa Program DMS yang berasal dari Kabupaten/Kota wilayah kerjanya.
- c. LPTK Induk menyusun kalender akademik Program DMS untuk diberlakukan di seluruh LPTK Induk dan Mitra berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- d. LPTK Induk melaksanakan kegiatan akademik Program DMS sesuai dengan panduan yang berlaku.
- e. LPTK Induk melakukan penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan Program DMS di wilayah kerjanya masing-masing.
- f. LPTK Induk membuat laporan administrasi akademik pelaksanaan Program DMS untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, dilakukan setiap akhir semester.
- g. LPTK Induk mengeluarkan Ijazah bagi mahasiswa Program DMS yang dinyatakan lulus menjalani proses perkuliahan di LPTK Induk dan LPTK Mitra.

3. Administrasi Keuangan

- a. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai registrasi mahasiswa Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Induk.
- b. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai BPP

Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Induk. Penggunaan dana BPP disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Biaya Tatap Muka, (2) Transport Dosen, (3) Biaya Responsi, (4) Biaya sewa dan pemeliharaan sarana dan prasarana (ruang belajar, dll), (5) Biaya konversi, dan (6) Biaya operasional.

- c. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Ujian (UTS dan UAS) Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra. Penggunaan dana Ujian disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Kepanitiaan, (2) Penyusunan soal, (3) Penggandaan soal, (4) Pengawasan, (5) Pemeriksaan, dan (6) Konsumsi.
- d. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Praktikum Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Induk. Penggunaan dana Praktikum disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Bahan habis pakai, dan (2) Operasional praktikum.
- e. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Transportasi Mahasiswa Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra.
- f. LPTK Induk menerima alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai manajemen pelaksanaan Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Induk.
- g. LPTK Induk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Program DMS untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, dilakukan setiap akhir tahun. Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana APBN.

B. Hak dan Kewajiban LPTK Mitra dalam Penyelenggaraan Program Dual Mode System (Program DMS)

1. Ketenagaan

- a. LPTK Mitra membentuk Panitia Pelaksana Program DMS.
- b. LPTK Mitra mengajukan daftar nama dosen yang bertugas di perguruan tinggi bersangkutan untuk menjadi tutor dalam pelaksanaan Program DMS. Daftar usulan tutor disampaikan kepada TP2-DMS yang ditetapkan oleh LPTK Induk.

2. Administrasi Akademik

- a. LPTK Mitra menerima daftar peserta (mahasiswa) Program DMS sesuai dengan kuota Kabupaten/Kota wilayah kerjanya dari LPTK Induk.
- b. LPTK Mitra melaksanakan kegiatan akademik Program DMS sesuai dengan panduan yang berlaku.
- c. LPTK Mitra melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik Program DMS ke LPTK Induk, dilakukan setiap akhir semester.

3. Administrasi Keuangan

- a. LPTK Mitra menerima alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai BPP Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra. Penggunaan dana BPP disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Biaya Tatap Muka, (2) Transport Dosen, (3) Biaya Responsi, (4) Biaya sewa dan pemeliharaan sarana dan prasarana (ruang belajar, dll), (5) Biaya konversi, dan (6) Biaya operasional.
- b. LPTK Mitra menerima alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Ujian (UTS dan UAS) Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra. Penggunaan dana Ujian disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Kepanitiaan, (2) Penyusunan soal, (3) Penggandaan soal, (4) Pengawasan, (5) Pemeriksaan, dan (6) Konsumsi.
- c. LPTK Mitra menerima alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Praktikum Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra. Penggunaan dana Praktikum disesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen sbb: (1) Bahan habis pakai, dan (2) Operasional praktikum.
- d. LPTK Mitra menerima alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) pada setiap rombel (per 40 orang) untuk membiayai Transportasi Mahasiswa Program DMS, dikalikan sejumlah rombel sesuai dengan kuota masing-masing LPTK Mitra.
- e. LPTK Mitra membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Program DMS untuk disampaikan ke LPTK Induk, dilakukan setiap akhir tahun. Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana APBN.

Tabel Hak dan Tanggung Jawab
LPTK Induk dan Mitra

No.	Komponen	LPTK		Keterangan
		Induk	Mitra	
1	Registrasi (pertama)	√	-	Hanya diterima dan dipertanggungjawabkan oleh LPTK Induk
2	Modul	-	-	Diterima peserta dan bukti penerimaannya dihimpun oleh penyelenggara, baik LPTK Induk maupun Mitra.
3	BPP	√	√	Diterima dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara, baik LPTK Induk maupun Mitra
4	Ujian (UTS & UAS)	√	√	Diterima dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara, baik LPTK Induk maupun Mitra
5	Transport lokal	√	√	Diterima dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara, baik LPTK Induk maupun Mitra
6	Praktikum	√	√	Diterima dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara, baik LPTK Induk maupun Mitra
7	Manajemen, penjaminan mutu, dan pelaporan	√	-	Hanya diterima dan dipertanggungjawabkan oleh LPTK Induk
8	Monev dan Pengembangan sistem	-	-	Dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Ditjen Pendis